

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KONSERVASI ENERGI
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);

6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
3. Efisiensi Energi adalah upaya menggunakan Energi secara efisien dan tepat guna dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan produktivitas.
4. Penghematan Energi adalah pengurangan konsumsi Energi untuk menghasilkan *output* yang sama dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi Energi yang sama.
5. Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan Energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber Energi.
6. Manajemen Energi adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi Energi agar tercapai Pemanfaatan Energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi Pemanfaatan Energi termasuk Energi untuk proses produksi, bahan baku, dan bahan pendukung.
7. Peralatan Pemanfaat Energi adalah peranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan sumber Energi atau Energi.
8. Kinerja Energi adalah hasil terukur yang terkait dengan Efisiensi Energi, Pemanfaatan Energi, dan konsumsi Energi.
9. Audit Energi adalah proses evaluasi Pemanfaatan Energi dan identifikasi peluang Penghematan Energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna sumber Energi dan pengguna Energi dalam rangka Konservasi Energi.
10. Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai

kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

11. Auditor Energi adalah orang yang melakukan Audit Energi.
12. Manajer Energi adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin tim Manajemen Energi.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi.
16. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara, lembaga Pemerintah nonkementerian negara, dan lembaga negara.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi pada kegiatan Pemanfaatan Energi.
- (2) Selain melalui Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan program Konservasi Energi minimal melalui:
 - a. penggunaan Peralatan Pemanfaat Energi yang memiliki standar Kinerja Energi dan label tanda hemat Energi;
 - b. peningkatan kesadaran Konservasi Energi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - d. kerja sama pelaksanaan Konservasi Energi.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri.

- (5) Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah provinsi dan dikoordinasikan oleh gubernur.
- (6) Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh bupati/wali kota.

Bagian Kedua
Kegiatan Manajemen Energi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterapkan pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. fasilitas yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara atau Pemerintah;
 - b. fasilitas yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - c. fasilitas di bawah pengurusan lembaga negara dalam arti yang luas yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterapkan pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. fasilitas yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitas yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. fasilitas di bawah pengurusan Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pimpinan tinggi madya, sekretaris daerah provinsi, atau sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya, sekretaris

daerah provinsi, atau sekretaris daerah kabupaten/kota menentukan sarana dan prasarana yang menjadi lingkup Manajemen Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penentuan lingkup sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kategori:
 - a. sarana dan prasarana yang terhubung dengan jaringan listrik tegangan rendah dengan daya listrik tersambung sampai dengan 200 (dua ratus) kilovolt-ampere; atau
 - b. sarana dan prasarana yang terhubung dengan jaringan listrik tegangan menengah dengan daya listrik tersambung lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere.

Pasal 6

Manajemen Energi dilaksanakan melalui:

- a. penunjukan Manajer Energi;
- b. penyusunan program Efisiensi Energi;
- c. pelaksanaan Audit Energi secara berkala; dan
- d. pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Energi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Manajemen Energi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Energi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
 - a. memulai Manajemen Energi (*enabling*);
 - b. meningkatkan Manajemen Energi (*enhancing*);
 - c. menerapkan Manajemen Energi secara sistematis (*emerging*); dan
 - d. menerapkan Manajemen Energi secara sistematis dan berkelanjutan (*established*).
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indeks Konservasi Energi.
- (4) Indeks Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- (5) Pelaksanaan penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sarana dan prasarana yang terhubung dengan jaringan listrik tegangan rendah mencapai tahapan *established* paling lambat tahun 2033; dan
 - b. sarana dan prasarana yang terhubung dengan jaringan listrik tegangan menengah mencapai tahapan *established* paling lambat tahun 2029.
- (6) Petunjuk teknis pelaksanaan Manajemen Energi secara bertahap oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Paragraf 1
Penunjukan Manajer Energi

Pasal 8

- (1) Penunjukan Manajer Energi dan pembentukan tim Manajemen Energi dilakukan oleh:
 - a. Menteri/menteri/kepala lembaga melalui pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. gubernur melalui sekretaris daerah provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang Manajer Energi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi.
- (3) Tim Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai:
 - a. 2 (dua) orang yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi untuk tim Manajemen Energi pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi untuk tim Manajemen Energi pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tim Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kebijakan Energi;
- b. menyusun rencana Manajemen Energi;
- c. melaksanakan rencana Manajemen Energi;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi; dan
- e. meningkatkan Kinerja Energi secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (2) Kebijakan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan Menteri, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota tentang komitmen secara keseluruhan untuk mencapai Kinerja Energi.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat komitmen untuk:
 - a. memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan target Energi;
 - b. memenuhi persyaratan legal yang berlaku dan persyaratan lain yang terkait dengan Efisiensi Energi, Pemanfaatan Energi, dan konsumsi Energi;
 - c. melakukan peningkatan berkelanjutan Kinerja Energi dan Manajemen Energi melalui kegiatan berulang;

- d. mendukung pengadaan produk hemat Energi dan jasa yang memengaruhi Kinerja Energi; dan
- e. mendukung aktivitas desain yang mempertimbangkan peningkatan Kinerja Energi.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan manajemen risiko dan peluang;
 - b. pelaksanaan tinjauan Energi;
 - c. penetapan indikator Kinerja Energi;
 - d. penetapan nilai awal (*baseline*) Energi;
 - e. penetapan tujuan, target, program Efisiensi Energi; dan
 - f. perencanaan pengumpulan data Energi.
- (2) Penyusunan rencana Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Manajemen Energi.

Pasal 12

Pelaksanaan rencana Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan program Efisiensi Energi dan pengendalian operasi;
- b. pertimbangan peluang peningkatan Kinerja Energi dan pengendalian operasi dalam rancangan baru atau modifikasi terhadap peralatan, sistem dan proses; dan
- c. pertimbangan Kinerja Energi dalam proses pengadaan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi pengukuran, pencatatan, perbandingan, analisis dan pembuatan laporan.
- (2) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tindakan perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan program Efisiensi Energi.
- (3) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Manajer Energi kepada Menteri, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Peningkatan Kinerja Energi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi peningkatan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas Manajemen Energi.

Paragraf 2
Penyusunan Program Efisiensi Energi

- Pasal 15
- Penyusunan program Efisiensi Energi minimal memuat informasi mengenai:
- a. rencana yang akan dilakukan;
 - b. jenis dan konsumsi Energi;
 - c. penggunaan peralatan hemat Energi;
 - d. langkah Efisiensi Energi;
 - e. jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan; dan
 - f. Kinerja Energi.

Paragraf 3
Pelaksanaan Audit Energi secara Berkala

- Pasal 16
- (1) Pelaksanaan Audit Energi secara berkala dilakukan oleh Auditor Energi internal dan/atau Auditor Energi eksternal yang memiliki Sertifikat Kompetensi.
 - (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Audit Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 - (4) Pelaksanaan Audit Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit terhadap 1 (satu) peralatan Pemanfaatan Energi signifikan (*significant energy use*).
 - (5) Pemanfaatan Energi signifikan (*significant energy use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pemanfaatan Energi yang memiliki konsumsi Energi yang besar dan/atau menawarkan potensi besar untuk peningkatan Kinerja Energi.

- Pasal 17
- Audit Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menghasilkan rekomendasi hasil Audit Energi.

- Pasal 18
- (1) Rekomendasi hasil Audit Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa rekomendasi:
 - a. Penghematan Energi yang layak secara teknis; dan
 - b. Penghematan Energi yang layak secara biaya.
 - (2) Rekomendasi Penghematan Energi yang layak secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi yang memiliki risiko rendah pada saat diterapkan.
 - (3) Rekomendasi Penghematan Energi yang layak secara biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rekomendasi:

- a. rekomendasi Penghematan Energi tanpa biaya, merupakan rekomendasi kegiatan yang menghasilkan Penghematan Energi yang tidak membutuhkan biaya dalam mengimplementasikannya;
 - b. rekomendasi Penghematan Energi berbiaya rendah, merupakan rekomendasi kegiatan yang menghasilkan Penghematan Energi yang membutuhkan waktu pengembalian biaya kurang dari 2 (dua) tahun;
 - c. rekomendasi Penghematan Energi berbiaya menengah, merupakan rekomendasi kegiatan yang menghasilkan Penghematan Energi yang membutuhkan waktu pengembalian biaya antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; dan/atau
 - d. rekomendasi Penghematan Energi berbiaya tinggi, merupakan rekomendasi kegiatan yang menghasilkan Penghematan Energi yang membutuhkan waktu pengembalian biaya lebih dari 4 (empat) tahun.
- (4) Waktu pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan sejumlah biaya yang telah dikeluarkan atas pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Energi dibandingkan dengan nilai penghematan atas pengeluaran biaya operasional Pemanfaatan Energi.

Paragraf 4

Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Audit Energi

Pasal 19

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekomendasi hasil Audit Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Audit Energi selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Peralatan Pemanfaat Energi yang Memiliki Standar Kinerja Energi dan Label Tanda Hemat Energi

Pasal 20

- (1) Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penggunaan Peralatan Pemanfaat Energi yang memiliki standar Kinerja Energi dan/atau label tanda hemat Energi.
- (2) Peralatan Pemanfaat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang memiliki tingkat hemat Energi tertinggi.
- (3) Tingkat hemat Energi tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai standar Kinerja Energi minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi.

Pasal 21

Dalam hal standar Kinerja Energi dan/atau label tanda hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 belum tersedia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Peralatan Pemanfaat Energi yang efisien sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar internasional.

Pasal 22

Peralatan Pemanfaat Energi yang memiliki standar Kinerja Energi dan/atau label tanda hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diperoleh melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan metode:

- a. katalog sektoral hemat Energi yang dapat diakses pada layanan yang disediakan oleh lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - b. pengadaan langsung; atau
 - c. pelelangan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peningkatan Kesadaran Konservasi Energi

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kesadaran Konservasi Energi melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyebarluasan informasi; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (2) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui seminar, sosialisasi, atau lokakarya di bidang Konservasi Energi.
- (3) Kegiatan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media sosial; dan/atau
 - c. iklan layanan masyarakat.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan oleh Menteri, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan/atau unit organisasi di bawahnya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai apresiasi atas upaya terbaik di bidang Konservasi Energi.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi kompetensi di bidang Konservasi Energi.
- (2) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan Manajer Energi;
 - b. pelatihan Auditor Energi;
 - c. pelatihan pengukuran dan verifikasi (*measurement and verification*) Kinerja Energi;
 - d. pelatihan optimasi sistem dan penguasaan teknologi; dan/atau
 - e. pelatihan lain yang berkaitan dengan Konservasi Energi.
- (3) Kegiatan fasilitasi sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sertifikasi Manajer Energi;
 - b. sertifikasi Auditor Energi;
 - c. sertifikasi verifikator/analisis pengukuran dan verifikasi Kinerja Energi; dan/atau
 - d. sertifikasi lain yang berkaitan dengan Konservasi Energi.

Bagian Keenam
Kerja Sama Pelaksanaan Konservasi Energi

Pasal 25

- (1) Konservasi Energi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain secara efektif dan efisien.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama nasional dan internasional.
- (3) Kerja sama nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kerja sama antar-Pemerintah, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama internasional.
- (5) Dalam hal kerja sama dilakukan untuk infrastruktur Konservasi Energi, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menggunakan skema kerja sama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Konservasi Energi.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pendanaan yang bersumber dari:
 - a. pelaku usaha jasa Konservasi Energi; atau
 - b. pinjaman daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Mekanisme penganggaran pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah provinsi dialokasikan melalui:
 - a. kegiatan Konservasi Energi; dan/atau
 - b. kegiatan terkait pengelolaan bangunan gedung, kendaraan dinas, penerangan jalan, lampu taman, papan iklan, dan/atau sarana dan prasarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penganggaran pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dialokasikan melalui kegiatan terkait pengelolaan bangunan gedung, kendaraan dinas, penerangan jalan, lampu taman, papan iklan, dan/atau sarana dan prasarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Menteri.

- (4) Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan Konservasi Energi kepada Menteri.
- (5) Laporan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami kendala, proses pelaporan pelaksanaan Konservasi Energi dilaksanakan secara manual.
- (7) Format laporan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan Konservasi Energi melalui sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapatkan bukti pelaporan pelaksanaan Konservasi Energi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap laporan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hasil pelaksanaan Konservasi Energi.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Menteri melakukan penilaian pelaksanaan Konservasi Energi.
- (2) Petunjuk teknis penilaian pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 31

- (1) Menteri menyampaikan hasil pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Hasil pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai indikator penilaian kinerja institusi.

Pasal 32

Menteri melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan Konservasi Energi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB VI APRESIASI

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Menteri dapat memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi di bidang Konservasi Energi;
 - b. pelaksanaan Audit Energi;
 - c. pendampingan pengembangan sistem Manajemen Energi; dan/atau
 - d. pemberian apresiasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Konservasi Energi sebagai pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dapat diberikan apresiasi dan penghargaan melalui mekanisme nilai ekonomi karbon sektor Energi.
- (2) Nilai ekonomi karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

KOP INSTITUSI

LAPORAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ... /
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI... /
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...*)
TAHUN ...

Informasi Umum

Nama Institusi	:	
Alamat	:	
Nomor Persetujuan Bangunan Gedung	:	
Nomor Sertifikat Laik Fungsi	:	
Fungsi Bangunan	:	(perkantoran/universitas/rumah sakit/hotel/mal/lainnya)
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Email	:	
Nomor Kontak (HP)	:	

*) diisi sesuai dengan nomenklatur institusi

A. Manajemen Energi

Manajemen Energi	Keterangan (Ya/Tidak)*)
Apakah terdapat kebijakan Efisiensi Energi institusi	
Apakah terdapat struktur organisasi Manajemen Energi	
Apakah memiliki sertifikat ISO 50001	
Apakah memiliki Manajer Energi bersertifikat	
Apakah memiliki <i>building automation system</i>	
Apakah mempunyai sistem monitoring Energi	
Apakah memiliki sertifikat bangunan gedung hijau	

*)dipilih salah satu, jika “ya” mohon dilampirkan

B. Detail Bangunan

Luas Bangunan	... m ²
Luas Bangunan Menggunakan AC	... m ²
Jumlah Lantai	... lantai
Jam Operasional Gedung dalam 1 Tahun	... jam

C. *Baseline*

Tahun	Total Konsumsi*)					
	Listrik (kWh)	Listrik PLTS Atap (kWh)	LPG (kg)	CNG (kg)	Gas Alam (m³)	Solar (liter)

*)total konsumsi Energi dalam 1 (satu) tahun

D. Pemakaian Energi

Menggunakan Jaringan Gas Kota	(Ya/Tidak)*
Memiliki PLTS Atap	(Ya/Tidak)*
Memiliki Genset	(Ya/Tidak)*
Kontrak Daya Listrik	...kVa
Golongan Tarif	
Jaringan Listrik	

*dipilih salah satu

Bulan	Listrik (kWh)	Listrik PLTS Atap (kWh)	LPG (kg)	CNG (kg)	Gas Alam (m³)	Solar (liter)	Okupansi*
Januari							
Februari							
Maret							
April							
Mei							
Juni							
Juli							
Agustus							
September							
Oktober							
November							
Desember							

*okupansi : tingkat pemanfaatan suatu bangunan, diisi dengan jumlah orang per bulan atau jumlah kamar per bulan

E. Peralatan

Sistem Pendinginan

Peralatan	Daya	Jumlah Unit	Estimasi Jam Operasi

Sistem Tata Cahaya

Peralatan	Daya	Jumlah Unit	Estimasi Jam Operasi

Sistem Transportasi Vertikal

Peralatan	Daya	Jumlah Unit	Estimasi Jam Operasi

Peralatan Kantor

Peralatan	Daya	Jumlah Unit	Estimasi Jam Operasi

Peralatan Lainnya*

Peralatan	Daya	Jumlah Unit	Estimasi Jam Operasi

*Contoh: PJU, lampu taman, atau papan iklan

Kendaraan Dinas

Jenis Kendaraan	Konsumsi Energi per Kilometer	Jumlah Unit	Jarak Tempuh

F. Kegiatan Efisiensi Energi

Nama Kegiatan	Peralatan	Jenis Sumber Energi yang Dihemat	Realisasi Anggaran (Rp)	Penghematan Energi (Satuan Energi)

Diisi terkait kegiatan Efisiensi Energi yang dilaksanakan

G. Rencana Kegiatan Efisiensi Energi

Nama Kegiatan	Peralatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Estimasi Penghematan Energi (Satuan Energi)	Rencana Implementasi (Tahun)

Diisi rencana kegiatan Efisiensi Energi yang akan dilaksanakan

H. Audit Energi

Nama Auditor Energi :
Jenis Auditor Energi : (internal/eksternal)
Nomor Sertifikat Auditor Energi :
Periode Pelaksanaan Audit :
Ringkasan Eksekutif : (dokumen dilampirkan)

Detail Rekomendasi Audit Energi

Rekomendasi	Peralatan	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Estimasi Penghematan Energi (Satuan Energi)	Rencana Implementasi (Tahun)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA